



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG

JL. LINGKAR TANJUNG PURA KM. 3 KARANGPAWITAN KARAWANG JAWA BARAT 41315

TELEPON (0267) 409704

LAMAM : www.kkp.go.id SUREL : panitera@poltekkpkarawang.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator

Nomor : 02/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/IV/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Karawang pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan surat laporan hasil Tender Pembangunan Gedung Administrasi II/ Gedung Simulator Nomor : 1118/PBJ.9.23/PL.460/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 28/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/SPPBJ/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, antara:

Nama : Aripudin, S.St.Pi., M.Tr.Pi
NIP : 19871109201012 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Jalan
Lingkar Tanjungpura KM. 3 Karangpawitan
Karawang Jawa Barat

yang bertindak untuk dan atas nama *) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan c.q. Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 1893/MEN/KU.611/2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Juliardi Aminudin
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Dr. Setiabudi No. 20 Pamulang Timur, Pamulang
Tangerang Selatan
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 10 Juli 2023
Notaris : Supriyanto, SH, M.M

yang bertindak untuk dan atas nama PT. MUDAMITRA INDONUSA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Paraf Penyedia	Paraf PPK

Dan dengan memperhatikan:

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

Paraf Penyedia	Paraf PPK
	

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

I. Pekerjaan Persiapan

- I.1 Pekerjaan Persiapan
- I.2 Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- I.3 Pekerjaan Pematangan Lahan

II. Pekerjaan Struktur

- II.1 Pekerjaan Struktur Bawah
- II.2 Pekerjaan Struktur Atas
- II.3 Pekerjaan Struktur Atap

III. Pekerjaan Arsitektur

- III.1 Lantai 1
- III.2 Lantai 2
- III.3 Lantai Dak Atap
- III.4 Drop Off Dan Ramp
- III.5 Fasade Dan Landscape

Paraf Penyedia	Paraf BPK
	

IV. Pekerjaan Elektrikal

- IV.1 Pekerjaan Panel Dan Kabel Feeder
- IV.2 Pekerjaan Instalasi Penerangan Daya
- IV.3 Pekerjaan Instalasi Intregasi Elektronik
- IV.4 Pekerjaan Instalasi Sound System
- IV.5 Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
- IV.6 Pekerjaan Penangkal Petir
- IV.7 Pekerjaan Apar

V. Pekerjaan Mekanikal

- V.1 Pekerjaan Ventilasi Mekanis
- V.2 Penyediaan Air Bersih Dan Ipal

VI. Pekerjaan Plumbing

- VI.1 Pekerjaan Instalasi Air Bersih
- VI.2 Pekerjaan Instalasi Air Kotor

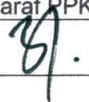
Kegiatan konstruksi fisik terdiri atas:

- a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya
- b) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- c) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- d) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- e) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- f) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- g) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- h) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
- i) Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp12.205.802.713,97 (dua belas miliar

Paraf Penyedia	Paraf RPK
	

dua ratus lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan kode akun kegiatan 533111.

- (2) Kontrak ini dibiayai dari dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dalam DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DIPA: DIPA-032.12.2.403837/2025, Kode mata anggaran : DL.2376.RBJ.725.301.GA.533111. Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri rekening Nomor : 164-000-1984-287 atas nama Penyedia : PT. MUDAMITRA INDONUSA.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender;

Paraf Penyedia	Paraf PPK
	

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia PT. MUDAMITRA INDONUSA



Juliardi Aminudin
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Politeknik Kelautan dan Perikanan
Karawang



Aripudin, S.St.Pi., M.Tr.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 19871109 201012 1 003

Paraf Penyedia	Paraf BPPK
	